BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan dan pembahasan bab demi bab dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Pekerjaan Kefarmasian menurut PP Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, bahan obat dan obat tradisional.

   b. Dalam UU Kesehatan dan PP Pekerjaan Kefarmasian terdapat penggunaan istilah yang berbeda, disebutkan dalam UU Kesehatan hanya terdapat istilah Praktik Kefarmasian sedangkan di PP Pekerjaan Kefarmasian terdapat istilah Pekerjaan Kefarmasian dan Praktik Kefarmasian tetapi pengertiannya tidak disebutkan / tidak ada. Dari dua istilah yang digunakan baik di UU Kesehatan maupun PP Pekerjaan Kefarmasian pengertian antara Praktik Kefarmasian dan Pekerjaan Kefarmasian adalah sama.

2. a. Asas dalam hukum adalah prinsip prinsip dasar yang didalamnya mengandung nilai yang harus diwujudkan.

   b. Asas perlindungan dan keselamataan pasien didasari atas pemikiran yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan serta keselamatan kepada siapapun. Harus diwujudkan dalam suatu norma / nilai.

3. Hubungan pekerjaan kefarmasian dengan asas perlindungan dan keselamatan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selama peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik di rumah sakit, maka asas perlindungan dan keselamatan pasien dapat terpenuhi.

B. SARAN

Sehubungan dengan penggunaan istilah Praktik Kefarmasian dan Pekerjaan Kefarmasian dalam UU Kesehatan dan PP Pekerjaan Kefarmasian berbeda, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, penulis menyarankan agar PP Pekerjaan Kefarmasian tersebut direvisi atau dibuat PP yang baru sesuai dengan UU Kesehatan. Agar menggunakan istilah yang sama yaitu Praktik Kefarmasian.